

Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Perspektif *Maqāṣid Asy-syarī'ah* di Kota Ternate

Intan K HI Latif¹, Aris Widodo²

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: intankhilatif@gmail.com

Article received: 11 Maret 2026, Review process: 28 Maret 2026

Article Accepted: 22 April 2026, Article published: 02 Mei 2026

ABSTRACT

The distribution and abuse of narcotics constitute an extraordinary crime with serious impacts on public health, social stability, and generational sustainability, particularly in archipelagic regions such as Ternate City that are vulnerable to inter-regional trafficking. In this context, courts play an important role in shaping law enforcement through narcotics case decisions. This study aims to analyze the implementation of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in decisions at the Ternate District Court and to assess its conformity with the principles of Maqāṣid al-Sharī'ah. The research applies an empirical juridical method with a qualitative approach through document analysis and interviews with judges and religious figures. The findings show that law enforcement remains predominantly repressive, reflected in the imposition of imprisonment, although mitigating considerations are applied based on the offender's role and circumstances. From the perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah, the practice aligns with the protection of religion (ḥifẓ al-dīn), life (ḥifẓ al-nafs), intellect (ḥifẓ al-'aql), lineage (ḥifẓ al-nasl) and property (ḥifẓ al-Mal). However, the protection of intellect and lineage has not been optimal due to limited rehabilitation measures. The study highlights the need to balance repressive, preventive, and rehabilitative approaches to achieve public welfare and to fulfill the comprehensive objectives of Islamic law in protecting human dignity and societal well-being.

Keywords: Law No. 35 of 2009, Narcotics Crime, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, Ternate City

ABSTRAK

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat, stabilitas sosial, dan keberlanjutan generasi, khususnya di wilayah kepulauan seperti Kota Ternate yang rentan terhadap distribusi lintas wilayah. Dalam kondisi tersebut, pengadilan memiliki peran penting dalam menentukan arah penegakan hukum melalui putusan perkara narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam putusan perkara narkotika di Pengadilan Negeri Ternate serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip Maqāṣid Asy-Syarī'ah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi dokumen putusan pengadilan dan wawancara dengan hakim serta tokoh agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan undang-undang masih didominasi pendekatan represif melalui penjatuan pidana penjara, meskipun terdapat pertimbangan yang meringankan berdasarkan peran dan kondisi pelaku. Dalam perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah, praktik tersebut selaras dengan perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn) jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-

'aql), keturunan (*ḥifz al-nasl*) dan harta (*ḥifz al-Mal*). Namun, perlindungan terhadap akal dan keturunan belum optimal karena terbatasnya penerapan rehabilitasi. Penelitian ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara pendekatan represif, preventif, dan rehabilitatif untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat serta memenuhi tujuan komprehensif syariat Islam dalam melindungi martabat manusia dan kesejahteraan sosial.

Kata Kunci: Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Tindak Pidana Narkotika, *Maqāṣid Asy-Syari'ah*, Kota Ternate

PENDAHULUAN

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan Penyalagunaan narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), yaitu kejahatan yang sangat berdampak besar terhadap ekonomi, budaya, politik, dan sosial, serta dampak negatif yang timbulkan dari permasalahan narkotika ini sangat dahsyat (Sudanto, 2017). Secara normatif, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang dapat menimbulkan ketergantungan serta perubahan kesadaran (Syamsuddin, 2014). Dalam kerangka hukum nasional, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa penanggulangan narkotika harus dilaksanakan melalui pendekatan represif, preventif, dan rehabilitatif secara terpadu sebagai satu kesatuan kebijakan penal dan non-penal. Namun demikian, dalam praktik sistem peradilan pidana, orientasi pemidanaan cenderung lebih dominan dibandingkan dimensi rehabilitasi dan pencegahan. Dominasi tersebut berimplikasi pada belum optimalnya tujuan perlindungan sosial dan pemulihan korban penyalahgunaan secara substantif.

Ketidakseimbangan implementasi tersebut menjadi semakin signifikan ketika dikaji dalam konteks wilayah dengan karakter geografis khusus. Kota Ternate sebagai wilayah kepulauan yang berada pada jalur konektivitas Indonesia bagian timur memiliki kerentanan struktural terhadap distribusi narkotika lintas wilayah. Posisi geografis Ternate yang strategis sebagai jalur pelayaran dan perdagangan antar pulau menjadikannya rawan dimanfaatkan oleh jaringan peredaran gelap narkotika. Mobilitas transportasi laut yang sulit diawasi secara ketat membuka celah bagi masuknya narkotika dari wilayah lain, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam konteks ini, pengadilan memegang peran strategis dalam membentuk arah kebijakan penal melalui pertimbangan dan amar putusan yang dijatuhkan. Oleh karena itu, persoalan yang mengemuka bukan semata-mata penerapan norma hukum secara formal, melainkan sejauh mana putusan pengadilan mencerminkan orientasi kemaslahatan sebagaimana dikehendaki dalam prinsip *Maqāṣid Asy-Syari'ah*.

Sejumlah penelitian telah mengkaji hubungan antara kebijakan narkotika dan prinsip kemaslahatan dengan menempatkan nilai *Maqāṣid Asy-Syari'ah* sebagai kerangka analitis. Partisipasi masyarakat dalam pencegahan narkotika dinilai memiliki relevansi dengan perlindungan jiwa dan akal, meskipun efektivitasnya masih menghadapi kendala struktural (Riduwanasyah et al., 2022). Pada tataran kebijakan, pendekatan *fiqh siyāsah* menunjukkan bahwa orientasi normatif terhadap kemaslahatan telah diakomodasi, tetapi implementasinya masih menyisakan persoalan pada aspek praksis (Rizky, 2024).

Dalam konteks internasional, penguatan dimensi spiritual dalam program rehabilitasi dipandang sebagai strategi penting untuk menjamin perlindungan terhadap jiwa dan akal secara lebih komprehensif (Zaki & Sulong, 2019). Sejalan dengan itu, kebijakan pidana modern ditegaskan perlu berorientasi pada kemaslahatan substantif dan tidak semata-mata bertumpu pada pendekatan penghukuman (Khaghani Esfahani, 2024). Namun demikian, masih ditemukan disharmoni substansi hukum dalam perlindungan terhadap korban penyalahgunaan narkoba, yang mengindikasikan urgensi reformulasi kebijakan hukum secara lebih holistik dan terintegrasi (Laksana et al., 2025).

Meskipun berbagai studi telah membahas dimensi preventif, partisipatif, dan rehabilitatif dalam perspektif *Maqāṣid*, penelitian yang secara khusus menganalisis putusan pengadilan tingkat pertama melalui pendekatan yuridis empiris serta mengaitkannya langsung dengan *Maqāṣid Asy-Syari'ah* masih terbatas, terutama di wilayah kepulauan Kota Ternate. Kekosongan ini menunjukkan adanya jarak antara norma hukum, praktik peradilan, dan kerangka teoretis *maqāṣid* dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan narkoba. Namun demikian, belum banyak kajian yang secara kritis menganalisis bagaimana hakim di wilayah dengan karakteristik geografis dan demografis khusus seperti Kota Ternate mengintegrasikan pertimbangan hukum positif dengan nilai-nilai kemaslahatan dalam memutus perkara narkoba.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam putusan perkara narkoba di Pengadilan Negeri Ternate serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan agama (*hifz al-dīn*) jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-Mal*). Penelitian ini menawarkan kontribusi konseptual berupa integrasi analisis yuridis empiris dan *Maqāṣid Asy-Syari'ah* dalam evaluasi kebijakan pidana narkoba pada level praktik peradilan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi perbaikan sistem peradilan pidana narkoba yang lebih berkeadilan, rehabilitatif, dan sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam melindungi kemaslahatan umat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris yang berfokus pada penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana tercermin dalam putusan perkara narkoba di Pengadilan Negeri Ternate. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim perkara narkoba dan tokoh agama sebagai informan perspektif *Maqāṣid Asy-Syari'ah*. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan perkara narkoba, dan literatur ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara semi-terstruktur. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan menilai pola penjatuhan sanksi pidana dan pertimbangan hukum hakim berdasarkan prinsip perlindungan agama


(*hifz al-din*) jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-Mal*). dalam kerangka *Maqāṣid Asy-Syari'ah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tren Perkara Narkotika di Pengadilan Negeri Ternate (2020–2025)

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dinamika perkara narkotika di Pengadilan Negeri Ternate selama enam tahun terakhir menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan meningkat pada awal periode dan menurun secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya. Untuk memperjelas kecenderungan tersebut, tren jumlah perkara disajikan dalam Bagan 1 berikut.

Bagan 1. Tren Perkara Narkotika di Pengadilan Negeri Tahun 2020-2025




Sumber: Data SIPP Pengadilan Negeri Ternate, 2025

Data menunjukkan bahwa tahun 2021 merupakan puncak jumlah perkara narkotika dengan 134 kasus, meningkat dari tahun 2020. Peningkatan ini kemungkinan disebabkan oleh intensifikasi operasi penegakan hukum pasca-pandemi COVID-19, di mana mobilitas masyarakat mulai pulih dan aktivitas perdagangan ilegal kembali meningkat. Sejak tahun 2022, tren menunjukkan penurunan konsisten dengan penurunan paling drastis terjadi pada tahun 2024 dan 2025. Total penurunan dari puncak 2021 hingga 2025 mencapai 90 kasus, yang menunjukkan indikasi penurunan yang cukup signifikan dalam konteks penegakan hukum narkotika di wilayah Ternate.

Penurunan ini dapat dianalisis dari beberapa perspektif. Pertama, dari sudut pandang pencegahan, penurunan kasus dapat mengindikasikan keberhasilan program sosialisasi dan edukasi anti-narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Ternate bekerjasama dengan instansi terkait. Kedua, dari perspektif operasional penegakan hukum, penurunan ini mungkin juga mencerminkan perubahan strategi *law enforcement* yang lebih fokus pada penangkapan pengedar besar dibanding pengguna kecil, atau keterbatasan sumber daya aparat dalam pengungkapan kasus. Ketiga, kemungkinan adanya pergeseran modus operandi jaringan narkotika yang lebih canggih dan terselubung sehingga lebih sulit terdeteksi.

Status Penyelesaian Perkara Narkotika Tahun 2025

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Ternate menangani total 44 perkara narkotika. Dari jumlah tersebut, 34 perkara telah selesai diputus, sementara 10 perkara masih dalam proses persidangan hingga akhir periode penelitian. Proporsi penyelesaian perkara tersebut ditampilkan dalam Gambar 1 berikut.



Sumber: Data SIPP Pengadilan Negeri Ternate, 2025

Gambar 1. Proporsi Status Penyelesaian Perkara Narkotika 2025

Tingkat penyelesaian perkara sebesar 77,3% menunjukkan kinerja yang cukup baik dari Pengadilan Negeri Ternate dalam menuntaskan perkara narkotika. Namun, 10 perkara yang masih dalam proses persidangan perlu mendapat perhatian khusus untuk memastikan tidak terjadi penundaan yang berlarut-larut, mengingat prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Distribusi Perkara Berdasarkan Pasal UU No. 35 Tahun 2009

Dari 34 perkara yang telah diputus, distribusi berdasarkan pasal yang didakwakan menunjukkan variasi yang mencerminkan kompleksitas permasalahan narkotika di Kota Ternate. Tabel 1 menampilkan distribusi perkara berdasarkan pasal dalam UU No. 35/2009.

**Tabel 1. Distribusi Perkara Berdasarkan Pasal UU No. 35/2009
(34 Perkara yang Sudah Diputus)**

UU No. 35 Tahun 2009	Jenis Tindakan	Jumlah Kasus
Pasal 114 Ayat (1)	Peredaran Narkotika (tanpa hak)	13

Pasal 114 Ayat (2)	Peredaran Narkotika (dengan pemberatan)	8
Pasal 112 Ayat (1)	Kepemilikan Narkotika (tanpa hak)	1
Pasal 112 Ayat (2)	Kepemilikan Narkotika (dengan pemberatan)	1
Pasal 111 Ayat (1)	Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika	7
Pasal 127	Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendirihanya	4
Total	-	34

Sumber: Data SIPP Pengadilan Negeri Ternate, 2025 (diolah)

Data menunjukkan bahwa **Pasal 114** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Ketentuan ini terbagi atas dua ayat. Pasal 114 ayat (1) mengatur peredaran narkotika tanpa mempertimbangkan batas jumlah tertentu, sedangkan Pasal 114 ayat (2) mengatur perbuatan sejenis dalam jumlah yang lebih besar yaitu apabila berat narkotika melebihi 1 kg atau lebih dari 5 batang pohon untuk narkotika berbentuk tanaman, atau melebihi 5 gram untuk narkotika bukan tanaman. Perumusan tersebut mencerminkan perbedaan tingkat keseriusan tindak pidana berdasarkan kuantitas narkotika yang terlibat, yang berimplikasi pada perbedaan ancaman pidana.

Dalam penelitian ini Pasal 114 mendominasi perkara narkotika dengan jumlah kasus sebanyak 21, terdiri atas 13 perkara yang diterapkan Pasal 114 ayat (1) dan 8 perkara yang memenuhi unsur Pasal 114 ayat (2). Dominasi penerapan pasal ini menunjukkan bahwa mayoritas terdakwa terlibat dalam aktivitas peredaran atau distribusi, bukan semata-mata sebagai pengguna untuk konsumsi pribadi. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa aparat penegak hukum cenderung menargetkan pelaku yang menempati posisi dalam rantai distribusi, yakni aktor yang berkontribusi langsung terhadap meluasnya peredaran narkotika di masyarakat.

Pasal 112 hanya diterapkan dalam 2 perkara, masing-masing 1 perkara untuk ayat (1) dan 1 perkara untuk ayat (2). Pasal 112 ayat (1) mengatur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Adapun ayat (2) mengatur

perbuatan yang sama apabila berat narkoba melebihi 5 (lima) gram, yang berimplikasi pada ancaman pidana yang lebih berat. Penerapan Pasal 112 ayat (2) dalam penelitian ini didasarkan pada berat barang bukti yang melampaui ambang batas tersebut. Secara normatif, penerapan pasal ini telah sesuai dengan konstruksi undang-undang. Namun demikian, dominannya pendekatan berbasis kuantitas dalam menentukan pasal yang diterapkan menunjukkan bahwa orientasi pemidanaan lebih bertumpu pada aspek represif dibandingkan pendekatan rehabilitatif. Hal ini menjadi relevan untuk dievaluasi lebih lanjut, khususnya dalam konteks proporsionalitas pemidanaan dan tujuan sistem peradilan narkoba.

Pasal 111 Ayat (1) menempati posisi kedua dengan 7 kasus. Pasal ini menjerat "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman." Jumlah kasus yang cukup signifikan ini menunjukkan adanya praktik budidaya atau penguasaan tanaman narkoba (seperti ganja) di wilayah Ternate atau sekitarnya, yang memerlukan perhatian khusus dalam strategi pencegahan dan pemberantasan.

Pasal 127 mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendirinya diman mencakup 4 kasus. Secara normatif, pasal ini memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan rehabilitasi bagi pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba, sebagaimana diatur dalam ayat (2) yang memungkinkan perintah pengobatan dan/atau perawatan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Narkoba tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan. Namun dalam praktiknya, keempat perkara tersebut seluruhnya dijatuhi pidana penjara dengan durasi 1 tahun 6 bulan, 11 bulan, 1 tahun, dan 8 bulan. Tidak terdapat putusan rehabilitasi dalam kasus-kasus tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konstruksi normatif Undang-Undang Narkoba dan implementasinya dalam praktik peradilan. Secara normatif, undang-undang telah mengadopsi pendekatan ganda (*double track system*) yang mengintegrasikan sanksi pidana dan tindakan rehabilitasi. Namun dalam praktik, orientasi pemidanaan terhadap penyalahguna masih didominasi oleh pidana penjara, sehingga tujuan pemulihan belum terealisasi secara optimal.

Analisis Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah

Implementasi hukum narkoba di Pengadilan Negeri Ternate dapat dievaluasi melalui kerangka *Maqāṣid al-Syarī'ah*, yaitu tujuan-tujuan universal syariat Islam yang berorientasi pada perwujudan kemaslahatan (*maṣlahah*) dan pencegahan kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia. Penelitian ini menggunakan kerangka *Maqāṣid al-Syarī'ah* menurut Imam al-Ghazali sebagai landasan analisis normatif, dengan menjadikan tujuan perlindungan terhadap unsur-unsur esensial kehidupan manusia sebagai parameter evaluasi terhadap praktik pemidanaan. Dalam konteks tindak pidana narkoba, pembahasan difokuskan pada lima tujuan utama yang paling relevan sebagaimana Al-Ghazali dalam Al-Mustashfa hanya menyebutkan ada lima *Maqāṣid al-Syarī'ah*, yaitu perlindungan agama (*ḥifz al-dīn*), jiwa (*ḥifz al-naḥs*), akal (*ḥifz al-'aql*), keturunan (*ḥifz al-nasl*) dan harta (*ḥifz al-Mal*) (Tw 2025). Kelima aspek tersebut digunakan sebagai kerangka evaluatif untuk menilai

sejauh mana penerapan sanksi pidana telah sejalan dengan tujuan substantif perlindungan manusia dalam perspektif hukum Islam.

Pertama, Perlindungan Agama (*Hifz al-din*). Dalam struktur *Maqāṣid al-Syarī'ah* menjaga agama (*hifz al-din*) berada pada posisi sentral yang menjadi fondasi untuk seluruh bangunan hukum Islam. Menurut al-Ghazali, pemeliharaan agama adalah dasar bagi terciptanya ketertiban sosial dan perilaku yang selaras dengan norma etis. Penyalahgunaan narkoba berpotensi melemahkan kesadaran spiritual dan menggerus kemampuan individu untuk menjalankan kewajiban keagamaan, sekaligus mendorong perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai agama. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap peredaran dan penggunaan narkoba dapat dipandang sebagai instrumen untuk melindungi stabilitas moral masyarakat dan mencegah degradasi kehidupan religius.

Kedua, Perlindungan Jiwa (*Hifz al-Nafs*). Penurunan jumlah perkara dari 134 kasus (2021) menjadi 44 kasus (2025) dapat ditafsirkan sebagai indikator positif dalam aspek pencegahan. Berkurangnya angka perkara berpotensi mencerminkan penurunan paparan masyarakat terhadap risiko overdosis, gangguan kesehatan, dan kekerasan yang berkaitan dengan narkoba. Namun, perlindungan jiwa tidak hanya bersifat preventif, melainkan juga kuratif. Minimnya proporsi dakwaan Pasal 127 dan rendahnya orientasi rehabilitasi menunjukkan bahwa dimensi pemulihan kesehatan fisik dan mental pecandu belum optimal. Dengan demikian, aspek *hifz al-nafs* baru terwujud pada sisi represif-pencegahan, belum sepenuhnya pada sisi pemulihan.

Ketiga, Perlindungan Akal (*Hifz al-'Aql*). Narkoba merusak fungsi rasional manusia, sehingga perlindungan akal menjadi dimensi sentral dalam *Maqāṣid*. Data distribusi pasal menunjukkan bahwa sebagian besar perkara didakwakan sebagai peredaran (Pasal 114) dan penguasaan (Pasal 111), sementara penyalahguna relatif sedikit. Idealnya, perlindungan akal menuntut diferensiasi yang tegas antara pelaku distribusi dan pengguna yang mengalami ketergantungan. Apabila pengguna diproses dengan pendekatan pemidanaan murni tanpa rehabilitasi, maka fungsi pemulihan akal tidak tercapai secara substansial. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi hukum masih dominan pada aspek penjeratan, belum sepenuhnya pada pemulihan rasionalitas individu. Minimnya penerapan rehabilitasi dalam empat perkara penyalahgunaan narkoba menunjukkan bahwa pendekatan pemidanaan masih berorientasi pada penghukuman. Dalam perspektif *Maqāṣid Asy-syarī'ah*, kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan perlindungan akal (*hifz al-'aql*) belum sepenuhnya terwujud, karena pecandu sebagai korban penyalahgunaan seharusnya memperoleh mekanisme pemulihan melalui rehabilitasi medis dan sosial.

Keempat, Perlindungan Keturunan (*Hifz al-Nasl*). Dampak narkoba bersifat intergenerasional. Ketergantungan dan pemenjaraan dapat mengganggu stabilitas keluarga, menurunkan kualitas pengasuhan, serta memicu stigma sosial. Data penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan belum secara eksplisit mengaitkan dampak jangka panjang terhadap keluarga terdakwa. Dominasi pidana penjara berpotensi memperlemah struktur keluarga, terutama ketika terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi. Dalam perspektif *hifz al-*

nasl, perlindungan keturunan seharusnya tidak hanya dipahami sebagai larangan moral, tetapi juga sebagai upaya menjaga keberlanjutan sosial dan kesejahteraan generasi.

Kelima, Perlindungan Harta (*Ḥifẓ al-Māl*). Dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, *ḥifẓ al-māl* merujuk pada upaya menjaga keamanan dan keberlanjutan sumber daya ekonomi individu serta kesejahteraan kolektif. Penyalahgunaan narkoba menimbulkan dampak ekonomi yang nyata, baik melalui pemborosan sumber daya individu, penurunan produktivitas, maupun potensi keterlibatan dalam tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan adiksi. Selain itu, peredaran narkoba dalam skala terorganisir merugikan stabilitas ekonomi komunitas melalui praktik perdagangan ilegal. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba relevan dengan tujuan perlindungan harta karena bertujuan mencegah kerugian ekonomi dan menjaga kesejahteraan masyarakat.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di Pengadilan Negeri Ternate pada periode penelitian cenderung didominasi oleh pendekatan represif. Hal ini tercermin dari tingginya penerapan Pasal 114 (21 dari 34 perkara) dan penjatuhan pidana penjara pada seluruh perkara penyalahgunaan sebagaimana diatur dalam Pasal 127, tanpa adanya putusan yang mengarahkan pada rehabilitasi. Meskipun Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengadopsi sistem ganda (pidana dan rehabilitasi), implementasi di tingkat peradilan pertama belum memaksimalkan dimensi rehabilitatif sehingga tujuan pemulihan individu dan perlindungan sosial belum terealisasi secara optimal.

Secara konseptual, pola penegakan hukum tersebut sebagian besar sejalan dengan prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah*, yaitu perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan harta (*ḥifẓ al-Māl*) terutama dalam upaya menekan peredaran narkoba yang mengancam tatanan sosial. Namun, perlindungan terhadap akal dan keturunan belum tercapai secara memadai mengingat keterbatasan penerapan program rehabilitasi dan kurangnya pertimbangan putusan yang menilai dampak jangka panjang terhadap keluarga terdakwa. Untuk itu, penelitian lanjutan perlu mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam memilih antara pemidanaan dan rehabilitasi serta mengevaluasi efektivitas program rehabilitasi berbasis medis dan spiritual di tingkat daerah dalam mendukung pemulihan dan reintegrasi sosial penyalahguna narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim. (2019). *Pendekatan maqasid syariah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba*. *Jurnal Al-Ahkam*, 29(2), 205–220.
- al-Ghazzali, A. H. (1983). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, jilid I. *Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah*.
- Tw, Afrizal. 2025. "Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Fatwa MUI Tentang Penggunaan Stem Cell Untuk Pengobatan." *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*

-
- Indonesia* 5(4):987–94. doi:10.53866/jimi.v5i4.957.
- Auda, Jasser. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Badan Pusat Statistik Kota Ternate. (2023). *Kota Ternate dalam angka 2023*. Ternate: BPS Kota Ternate. Hlm. 133
- Eka Santosa. (2020). The Judgment Of The Criminal Action Of Narcotics In Islamic Law Perspective And Human Rights Protection. *Law Development Journal* 1(2):65
- Indonesia, Republik. n.d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Narkotika
- Khaghani Esfahani, M. (2024). The Role of Maqasidi Jurisprudence in Convergence of Some Islamic Countries Criminal Laws with Human Rights. *Islamic Human Rights Journal*, 1(1), 1-24.
- Laksana, A. W., Widodo, H., Siswanto, M. A., Djunaedi, H. D., & Widiyoko, S. (2025). Criticism of legal protection for victims of drug abuse: the disharmony in legal substance regulation. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 33(1), 93-109.
- MUHAMMAD, A. (2025). IMPLEMENTATION OF MAQASHID AL-SYARIAH IN ISLAMIC CRIMINAL LAW IN MUSLIM COUNTRIES: A COMPARATIVE STUDY IN SAUDI ARABIA, IRAN, MALAYSIA, AND INDONESIA. *AL SULTHANIYAH Yurpedumelu: Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas*, 14(1), 45-68.
- Nasution, A. (2018). Implementasi hukum pidana dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika. *Jurnal Amandemen Hukum*, 5(2), 155–168.
- Nugraha, S., & Windyastuti, F. (2022). PERLINDUGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. *IBLAM LAW REVIEW*, 2(1), 1-16.
- Nugroho, B., Sumarso, S., Yustianti, S., & Roesli, M. (2019). Penerapan Pasal 112 Dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*, 5(2), 305-313
- Pengadilan Negeri Ternate. (2025). Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor .../Pid.Sus/2025/PN Tte. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Rizky, A. (2024). *Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Kasus di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan) Perspektif Fiqh Siyash* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).
- Rizky, D. (2025, Mei 5). Rapat Bersama Komisi III DPR, BNN Pamer Sita 1,2 Ton Narkoba.
- Sulong, J. The Islamic Treatment For Drug Addict: A Case Study At Madrasah Anharol-Ulum, Thailand. *European Proceedings of Social and Behavioural Sciences*.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman